



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tukiyanto Alias Anto;**
2. Tempat lahir : Desa Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (alamat KTP), Dusun IV Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tukiyanto Alias Anto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/354/XI/RES.1.12/2022 tanggal 5 November 2022;

Terdakwa Tukiyanto Alias Anto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUKIYANTO Alias ANTO**, bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa TUKIYANTO Alias ANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebak judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG);
- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebak judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa TUKIYANTO alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa TUKIYANTO alias ANTO membuka permainan judi jenis Togel diwarung miliknya yang beralamat di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, setiap hari mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 23.11 Wib, dan Judi Togel tersebut dibuka ada 3 (tiga) macam yaitu jenis SIDNEY, SGP (SINGAPURA) dan HK (HONGKONG atau KIM)
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR datang ke warung milik terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, kemudian saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR memasang angka tebak jenis togel (SIDNEY) dengan angka tebak 7365 x 2 , 365 x 3, 65 x 5, dan 56 x 5 kepada terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, dimana angka tebak tersebut ditulis diatas satu lembar kertas kecil dan kemudian disimpan oleh saksi MENARA I. OMPUSUNGGU Selanjutnya terdakwa TUKIYANTO alias ANTO menerima uang taruhan dari saksi MENARA L. OMPUSUNGGU dan merekap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUKIYANTO alias ANTO bersama saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua



ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel yang disita dari terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR,

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasangan memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasangan dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasangan keluar maka pemasangan akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa, terdakwa TUKIYANTO alias ANTO berperan menjadi tukang tulis yang melakukan rekan nomor pasangan togel untuk diserahkan kepada bandar yang bernama PREDY (belum tertangkap) dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIYANTO alias ANTO memperoleh upah sebesar 25 % dari omset setoran yang berhasil dikumpulkan setiap harinya dari PREDY, sedang terdakwa TUKIYANTO alias ANTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana*.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TUKIYANTO alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR datang ke warung milik terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, kemudian saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR memasang angka tebak jenis togel (SIDNEY) dengan angka tebak 7365 x 2 , 365 x 3, 65 x 5, dan 56 x 5 kepada terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, dimana angka tebak tersebut ditulis diatas satu lembar kertas kecil dan kemudian disimpan oleh saksi MENARA L. OMPUSUNGGU Selanjutnya terdakwa TUKIYANTO alias ANTO menerima uang taruhan dari saksi MENARA L. OMPUSUNGGU dan merekap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUKIYANTO alias ANTO bersama saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel yang disita dari terdakwa TUKIYANTO alias ANTO, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari saksi MENARA L. OMPUSUNGGU, IR,

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasangan memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasangan dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasangan keluar maka pemasangan akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa, terdakwa TUKIYANTO alias ANTO berperan menjadi tukang tulis yang melakukan rekan nomor pasangan togel untuk diserahkan kepada bandar yang bernama PREDY (belum tertangkap) dan terdakwa TUKIYANTO alias ANTO memperoleh upah sebesar 25 % dari omset setoran yang berhasil dikumpulkan setiap harinya dari PREDY, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TUKIYANTO alias ANTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rinto Saroha**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu;
 - Bahwa sebabnya Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi warung ANTO yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Menara L. Ompusunggu selaku pembeli angka tebak judi togel menggunakan uang tunai sebagai taruhan yang mana ia membeli angka tebak judi tersebut dari Juru Tulis bernama Tukiyanto Alias Anto. Kemudian saksi dan rekan saksi membawa kedua orang tersebut ke Polresta Deli Serdang;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



(sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekanan angka tebakan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakan judi togel yang disita dari Terdakwa Tukiyanto Alias Anto, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakan judi togel dengan nomor angka tebakan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari Menara L. Ompusunggu, Ir;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Tukiyanto Alias Anto dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa handphone merek Infinix sebagai alat untuk menerima pesanan angka tebakan judi togel, uang tunai, serta kertas kecil sebagai alat untuk mencatat pembelian angka tebakan judi togel. Sementara Menara L. Ompusunggu menggunakan alat berupa uang tunai untuk membeli angka tebakan judi togel dari Tukiyanto Alias Anto, ia juga menggunakan alat berupa kertas kecil untuk mencatat pembelian angka tebakan judi togel;
- Bahwa peran Tukiyanto Alias Anto adalah sebagai juru tulis judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor tebakan judi togel, sementara peran Menara L. Ompusunggu adalah selaku pemasang judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang nomor tebakan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasang memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasang keluar maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,-



(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa bandar dalam permainan judi togel tersebut yaitu bernama PREDY (belum tertangkap);
- Bahwa Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagas Dwi Akbar, S.Tr.K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi warung ANTO yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Menara L. Ompusunggu selaku pembeli angka tebak judi togel menggunakan uang tunai sebagai taruhan yang mana ia membeli angka tebak judi tersebut dari Juru Tulis bernama Tukiyanto Alias Anto. Kemudian saksi dan rekan saksi membawa kedua orang tersebut ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),



22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekap angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel yang disita dari Terdakwa Tukiyanto Alias Anto, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari Menara L. Ompusunggu, Ir;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Tukiyanto Alias Anto dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa handphone merek Infinix sebagai alat untuk menerima pesanan angka tebakkan judi togel, uang tunai, serta kertas kecil sebagai alat untuk mencatat pembelian angka tebakkan judi togel. Sementara Menara L. Ompusunggu menggunakan alat berupa uang tunai untuk membeli angka tebakkan judi togel dari Tukiyanto Alias Anto, ia juga menggunakan alat berupa kertas kecil untuk mencatat pembelian angka tebakkan judi togel;
- Bahwa peran Tukiyanto Alias Anto adalah sebagai juru tulis judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor tebakkan judi togel, sementara peran Menara L. Ompusunggu adalah selaku pemasang judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pasang memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pasang memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pasang keluar maka pasang akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa bandar dalam permainan judi togel tersebut yaitu bernama PREDY (belum tertangkap);
- Bahwa Tukiyanto Alias Anto dan Menara L. Ompusunggu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Menara L. Ompusunggu, Ir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Tukiyanto Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang memasang angka tebak jenis togel (SIDNEY) dengan angka tebak 7365 x 2 , 365 x 3, 65 x 5, dan 56 x 5 kepada Tukiyanto Alias Anto, dimana angka tebak tersebut ditulis diatas satu lembar kertas kecil dan kemudian saksi simpan. Selanjutnya Tukiyanto Alias Anto menerima uang taruhan dari saksi dan merekap nomor pasangan judi togel yang saksi pasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Tukiyanto Alias Anto;



- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, sedangkan Tukiyanto Alias Anto disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemasang memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasang memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasang keluar maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian saksi hanya iseng-iseng saja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Menara L. Ompusunggu, Ir (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekanan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari Menara L. Ompusunggu, Ir;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa Pulpen untuk menulis angka tebakkan togel, buku tulis sebagai alat untuk mencatat dan merekap angka tebakkan judi togel,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebagai taruhan serta handphone android merek Infinix warna hitam untuk mengirim angka tebakkan judi togel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai juru tulis judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor tebakkan judi togel, sementara peran Menara L. Ompusunggu adalah selaku pemasang judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasang memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasang keluar maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bandar dalam permainan judi jeni togel tersebut yaitu bernama PREDY (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar 25 % dari omset setoran yang berhasil dikumpulkan setiap harinya dari PREDY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG);
- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Menara L. Ompusunggu, Ir (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa Tukiyanto Alias Anto dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai juru tulis judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor tebakkan judi togel, sementara peran Menara L. Ompusunggu adalah selaku pemasang judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Menara L. Ompusunggu, Ir datang ke warung milik Terdakwa Tukiyanto alias Anto, kemudian saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, memasang angka tebakkan jenis togel (SIDNEY) dengan angka tebakkan 7365 x 2 , 365 x 3, 65 x 5, dan 56 x 5 kepada Terdakwa Tukiyanto alias Anto, dimana angka tebakkan tersebut ditulis diatas satu lembar kertas kecil dan kemudian disimpan oleh saksi Menara L. Ompusunggu, Ir. Selanjutnya Terdakwa Tukiyanto alias Anto menerima uang taruhan dari saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, dan merekap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukiyanto alias Anto bersama saksi Menara L. Ompusunggu, Ir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekanan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel yang disita dari Terdakwa Tukiyanto alias Anto, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari saksi Menara L. Ompusunggu, Ir;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasangan memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasangan dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan;
- Bahwa apabila nomor pasangan dari pemasangan keluar maka pemasangan akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu bernama PREDY (belum tertangkap) dan Terdakwa Tukiyanto alias Anto memperoleh upah sebesar 25 % dari omset setoran yang berhasil dikumpulkan setiap harinya dari PREDY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tukiyanto Alias Anto dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan tidak berhak", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Menara L. Ompusunggu, Ir (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Warung yang terletak di Dusun IV Desa Payagambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Tukiyanto Alias Anto dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai juru tulis judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor tebakkan judi togel, sementara peran Menara L. Ompusunggu adalah selaku pemasang judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Menara L. Ompusunggu, Ir datang ke warung milik Terdakwa Tukiyanto alias Anto, kemudian saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, memasang angka tebakkan jenis togel (SIDNEY) dengan angka tebakkan 7365 x 2 , 365 x 3, 65 x 5, dan 56 x 5 kepada Terdakwa Tukiyanto alias Anto, dimana angka tebakkan tersebut ditulis diatas satu lembar kertas kecil dan kemudian disimpan oleh saksi Menara L. Ompusunggu, Ir. Selanjutnya Terdakwa Tukiyanto alias Anto menerima uang taruhan dari saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, dan merekap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh saksi Menara L. Ompusunggu, Ir, dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukiyanto alias Anto bersama saksi Menara L. Ompusunggu, Ir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapkan angka tebakkan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakkan judi togel yang disita dari Terdakwa Tukiyanto alias Anto, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maron model Vivo 1906 dengan nomor Imei 1 : 861174055970215. Dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka tebakkan judi togel dengan nomor angka tebakkan jenis SIDNEY dengan nomor 7365, 365, 65 dan 56, yang disita dari saksi Menara L. Ompusunggu, Ir;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang nomor tebakkan judi jenis togel kepada juru tulis secara langsung ataupun memesan dari media whatsapp kemudian pemasang memberikan uang kepada juru tulis sebagai taruhannya, kemudian juru tulis merekap nomor para pemasang dan disimpan didalam handphone sambil menunggu nomor keluar pada jam yang telah ditentukan, dan apabila nomor pasangan dari pemasang keluar maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang tunai sesuai pasangannya, untuk harga pemasangan angka tebakkan judi togel tersebut paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, apabila angka pasangan keluar untuk pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bandar dalam permainan judi jeni togel tersebut yaitu bernama PREDY (belum tertangkap) dan Terdakwa Tukiyanto alias Anto memperoleh upah sebesar 25 % dari omset setoran yang berhasil dikumpulkan setiap harinya dari PREDY;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp



rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakan judi togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tukiyanto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 6 warna hitam ram 2 GB dengan nomor Imei 1 : 359109392249120, Imei 2 : 359109392249138, dengan nomor sim dan whatsapp 0831-9090-7660 berisikan angka pesanan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG) dan berisikan Rekapan angka tebakan judi togel (SIDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG);

- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka tebakan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbp